



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutiyah Binti Atmonadi;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 tahun / 4 Maret 1969;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Perempuan;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt.03 Rw.01, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sutiyah Binti Atmonadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sutiyah Binti Atmonadi** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih dan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombakan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sutiyah Binti Atmonadi**, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Agus Purmiaji, S.H. Saksi Triyana Andi Khrisna, S.H. dan Saksi Aji Hendrawan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan penggerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa **SUTIAH Binti ATMONADI** yang sedang menunggu para penombok untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari sampai dengan pukul 22.00 WIB, permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berada diwarung lalu menunggu penombok yang membeli nomor judi togel jenis Hongkong secara langsung dan melalui whatsapp, penombok datang kewarung terdakwa kemudian terdakwa mencatat dikertas lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel dan berikut uang hasil penjualan kepada Sdr. ARIF, penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka jika taruhannya Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Sdr. ARIF mendatangi warung Terdakwa kemudian menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari Sdr. ARIF sebesar 10 %. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Aji Hendrawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan saksi Triyana Andi Khrisna telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi karena telah melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut bertindak sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendompleng siaran nomor Hongkong;

- Bahwa mulanya ketika saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Ngawi lainnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya saksi bersama tim menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dan setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menunggu para penombok untuk membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikud dengan barang buktinya ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebuah nomor undian yang siarannya mendompleng dari negara hongkong yang sifatnya hanya untung untung belaka dan tidak perlu memiliki keahlian khusus yang siarannya dibuka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu mulai Senin sampai Minggu, untuk hadiah dalam pembelian nomor togel taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor togel tersebut tidak keluar maka uang tombokan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer judi togel sejak bulan Nopember 2021 dan omsetnya setiap hari dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Triyana Andi Khrisna**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan saksi Aji Hendrawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi karena telah melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut bertindak sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendoempleng siaran nomor Hongkong;
- Bahwa mulanya ketika saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Ngawi lainnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya saksi bersama tim menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dan setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menunggu para penombok untuk membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp150.000,00

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebuah nomor undian yang siarannya mendompleng dari negara hongkong yang sifatnya hanya untung untung belaka dan tidak perlu memiliki keahlian khusus yang siarannya dibuka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu mulai Senin sampai Minggu, untuk hadiah dalam pembelian nomor togel taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila nomor togel tersebut tidak keluar maka uang tombakan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer judi togel sejak bulan Nopember 2021 dan omsetnya setiap hari dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Sutiyah Binti Atmonadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04 Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel yang mendompleng pada permainan Hongkong tanpa ada izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk diwarung seorang diri dan sedang menunggu membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut bertindak sebagai pengecer dengan cara menerima setoran angka togel berikut besarnya tombokan dari para pengecer dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli nomor judi togel melalui Terdakwa yang dilakukan Terdakwa setiap hari dalam 1 (satu) minggu;
- Benar bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berada diwarung lalu menunggu penombok yang membeli nomor judi togel jenis Hongkong secara langsung dan melalui whatsapp kemudian datang penombok kewarung terdakwa lalu memesan angka togel berikut dengan besarnya taruhan;
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut atas perintah Arief yang berada di Magetan dan sebagai pengepulnya judi togel dan terdakwa menyetujui dan menyampaikan akan menjual nomor togel dan uangnya nanti terdakwa serahkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa sudah menjual nomor judi togel tersebut sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa judi togel tersebut siarannya menginduk dari Negara Hongkong yang bisa dilihat di Google;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk jualan judi togel adalah dengan kupon atau kertas kosong, bulpoin, lembaran paito uang sebagai taruhan atau tombokan dan Hp merk samsung duoos ;
- Bahwa permainan judi togel hongkong yang sifatnya untung untung belaka dan tidak memerlukan keahlian khusus yang siarannya dibuka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu mulai senin sampai minggu, untuk hadiah pembelian nomor togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima titipan nomor togel, sedangkan sebagai pengepulnya adalah Arif laki-laki alamatnya Magetan yang saya tahu untuk nama lengkap dan alamat lengkap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu dimana sebelumnya terdakwa dengan Arif kenal pada saat datang ke warung saya menawari terdakwa untuk menjadi pengecer judi togel namun saya dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut kepada semua warga sekitar rumah saya atau masyarakat umum yang mau membeli nomor judi togel;
- Bahwa cara terdakwa memberitahukan para tetangga bahwa terdakwa menjual nomor togel dan belinya datang ke warung terdakwa, sehingga para tetangga yang tahu datang ke warung untuk membeli nomor judi togel dan membeli kopi selain itu bisa mengirimkan pesan lewat WA untuk membeli nomor togel, namun kebanyakan warga datang ke warung saya membeli nomor togel, setelah pembeli datang ke tempat saya pembeli menulis nomor tombokan nya pada kupon yang telah saya sediakan kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian nomor togel kepada saya, setelah itu kupon tersebut saya kumpulkan kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB saya menutup penjualan nomor togel selanjutnya kemudian sekitar pukul 22.10 WIB pengepul Sdr. Arif datang mengambil kupon dan uang tombokan dari penjualan judi togel, setelah ada informasi nomer berapa yang keluar, kemudian penombok yang nomor tombokannya keluar datang menemui sdr. Arif untuk mengambil uang kemenangan dari angka togel yang keluar;
- Bahwa omset terdakwa dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bayaran atau komisi dari Arif sebesar 10 persen biasanya kalau omset saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil komisi bermain judi tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan setiap hari dan maksud tujuan terdakwa untuk menambah penghasilan dan kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) lembar PAITO;
- 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel;
- 3 (tiga) buah bolpoin
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di warung Dusun Sidorejo Rt.03/Rw.04, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutiyah Binti Atmonadi karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis judi togel hongkong;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis judi togel hongkong dimana awalnya anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Agus Purmijaji, S.H. Saksi Triyana Andi Khrisna, S.H. dan Saksi Aji Hendrawan mendapat infomasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para anggota Satreskrim Polres Ngawi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Sutiyah Binti Atmonadi yang sedang menunggu para penombok untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari sampai dengan pukul 22.00 WIB, permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berada diwarung lalu menunggu penombok yang membeli nomor judi togel jenis Hongkong secara langsung dan melalui whatsapp, penombok datang kewarung terdakwa kemudian terdakwa mencatat dikertas lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel dan berikut uang hasil penjualan kepada Arif;
 - Bahwa hadiah judi togel jika penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Arif mendatangi warung Terdakwa kemudian menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari Arif sebesar 10 persen, jika omset terdakwa dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bayaran atau komisi dari Arif sebesar 10 persen biasanya kalau omsetnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sutiya Binti Atmonadi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi togel jenis togel hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa di depan warung milik terdakwa sendiri di Dusun Sidorejo Rt.03/Rw.04, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi jenis togel sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di warung Dusun Sidorejo Rt.03/Rw.04, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutiyah Binti Atmonadi karena telah bermain judi dan memberikan fasilitas untuk permainan judi jenis judi togel hongkong;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombakan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis judi togel hongkong dimana awalnya anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Agus Purmijaji, S.H. Saksi Triyana Andi Khrisna, S.H. dan Saksi Aji Hendrawan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi togel yang diadakan di warung Dusun Sidorejo RT. 03 RW 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para anggota Satreskrim Polres Ngawi tersebut menuju tempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Sutiyah Binti Atmonadi yang sedang menunggu para penombok untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;

Menimbang, bahwa Permainan judi togel tersebut terdakwa tawarkan kepada masyarakat setiap hari sampai dengan pukul 22.00 WIB, permainan judi togel terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berada diwarung lalu menunggu penombok yang membeli nomor judi togel jenis Hongkong secara langsung dan melalui whatsapp, penombok datang kewarung terdakwa kemudian terdakwa mencatat dikertas lalu penombok menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel dan berikut uang hasil penjualan kepada Arif;

Menimbang, bahwa hadiah judi togel jika penombok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka para penombok sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka jika taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Arif mendatangi warung Terdakwa kemudian menyerahkan uang hadiahnya kepada penombok;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari Arif sebesar 10 persen, jika omset terdakwa dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bayaran atau komisi dari Arif sebesar 10 persen biasanya kalau omsetnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan*" sebagaimana dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna Putih dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan alat komunikasi yang mempunyai nilai ekonomis, serta merupakan uang hasil tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan agar handphone dan sejumlah uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) lembar PAITO, 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel, 3 (tiga) buah bolpoin merupakan alat yang digunakan bermain judi dan dikhawatirkan akan disalahgunakan Kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutiyah Binti Atmonadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (...) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Warna Putih;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar PAITO;
- 16 (enam belas) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan judi Togel;
- 3 (tiga) buah bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Lely Triantini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Ngw



Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.